

ABSTRAK

Muhammad Abdi. 2022. *Praktik Akad Pada Usaha Kolam Pemancingan Mahat Kasan, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing (1) Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H, M. Hum, (2) Tuti Hasanah, S.E.I, MHI.

Kata Kunci: Praktik, Akad, Usaha, Kolam Pemancingan.

Pada awal transaksi tidak dijelaskan akad apa yang digunakan antara pemilik dan pemancing. Apakah akad yang digunakan jual beli dengan ikan sebagai obyeknya, atau menggunakan akad sewa menyewa kolam dengan bonus ikan. Karena masih adanya ketidakjelasan tersebut ditakutkan ada unsur *gharar* di dalam praktik pemancingan ini.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik akad dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha Kolam Pemancingan Mahat Kasan, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data didapatkan kemudian dilanjutkan tahapan pengolahan data yaitu *editing, organizing*, sampai dengan penemuan hasil.

Berdasarkan hasil penelitian maka di dapatkan gambaran bahwa praktik akad pada usaha Kolam Pemancingan Mahat Kasan tidak menjelaskan akad apa yang digunakan kepada para pengunjung. Jika ditinjau lebih lanjut praktik akad yang digunakan tidak termasuk dalam akad jual beli (*ba'i*) dikarenakan tidak semua pemancing mendapatkan ikan sehingga ada pihak yang dirugikan. Praktik akad pada usaha Kolam Pemancingan Mahat Kasan ini secara tidak langsung menggunakan akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang mana para pemancing membayar untuk dapat menikmati fasilitas kolam pemancingan yang telah tersedia, adapun ikan adalah bonus yang mereka terima jika berhasil mendapatkan ikan. Jika melihat kepada akad *ijarah*, maka praktik akad pada usaha Kolam Pemancingan Mahat Kasan ini telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.